



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG**  
NOMOR : Kd.28.02.4/PP.00/134/2012

**TENTANG**

**PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG**


- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Raudlatul Athfal (RA);
  - bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Raudlatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA).
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  - Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)**
- PERTAMA** : Merubah Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang baru maka Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang lama dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 20 Juni 2012

Kepala Kantor

  
**Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag**  
NIP. 195707121983021001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
3. Kepala Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan.



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jl. Jend. A. Yani No. 172 Tlp. (0253) 201024

**NOMOR STATISTIK RAUDATUL ATEAL (RA)**

**NOMOR : KD.28.02/PP.00/..946../2004**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : Kd.28.02/PP.00/..115/2004

Tanggal : 1 Juli Tahun 2004

Diberikan kepada :

Nama RA : MADARIJUL ULUM

Alamat : KP. RAHAYU

Kecamatan : PATIA

Kabupaten : Pandeglang

Provinsi : Banten

NSRA Lama

0	1	2	3	2	0	1	2	1	0	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSRA Baru

0	1	2	2	3	0	2	1	7	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 01 Juli 2004

Pandeglang, 01 Juli 2004

A.N. Kepala

Kepala Seksi Mependa Islam

Pada Sekolah Umum



Dit. H.A. Nahrowi. A.MSc

Nip. 150 233 022